



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leo Chandra Saputra Bin Tang Jun Lung
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 3 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Lr. Kemas Nomor 267 Rt. 004  
Rw. 002 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III  
Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Leo Chandra Saputra Bin Tang Jun Lung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEO CHANDRA SAPUTRA Bin TANG JUN LUNG, terbukti bersalah Melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LEO CHANDRA SAPUTRA Bin TANG JUN LUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk Jackamy bertuliskan Believe dibagian depan ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah flasdisk warna silver berisi rekaman CCTV;
- 2 (dua) buah Kondensor AC.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JAMALUDIN Bin RUSLAN

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa juga tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LEO CHANDRA SAPUTRA Bin TANG JUN LUNG bersama dengan Sdr. BOTAK (DPO), Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 pukul 00.50 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Jalan Bambang Utoyo tepatnya di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dan gedung TK. Dharma Wanita I Kelurahan 5 Ilir Kecamatan IT II Palembang Atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan"Telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sebagaimana Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa LEO CHANDRA SAPUTRA Bin TANG JUN LUNG bersama Sdr. BOTAK (DPO) sedang berjalan kaki menuju daerah Rama Kasih sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng yang terdakwa pegang sedangkan Sdr. BOTAK (DPO) membawa 1 (satu) buah tang, kemudian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.50 Wib saat terdakwa dan Sdr. BOTAK (DPO) melintas didepan kantor perpustakaan dan kearsipan kota Palembang terdakwa dan Sdr. BOTAK (DPO) melihat 1 (satu) Unit Outdoor Ac terpasang di kantor tersebut, lalu terdakwa memberikan kode pada Sdr. BOTAK (DPO) untuk mengambil Outdoor Ac tersebut, kemudian Sdr. BOTAK (DPO) menanggapi ajakan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. BOTAK (DPO) masuk kedalam pekarangan kantor perpustakaan dan kearsipan kota Palembang dengan cara memanjat pagar depan kantor, setelah berhasil masuk kedalam pekarangan kantor Sdr. BOTAK (DPO) menuju ke Mushola yang ada di halaman kantor perpustakaan dan kearsipan kota Palembang untuk mengambil mukena dengan tujuan menutupi muka agar tidak terekam CCTV atau ketahuan orang, kemudian setelah berhasil mengambil mukena tersebut langsung terdakwa dan Sdr. BOTAK (DPO) pakai, selanjutnya terdakwa dan Sdr. BOTAK (DPO) langsung mendekati dan membongkar 1 (satu) unit Outdoor AC, 1 (satu) kondensor Ac dari dalam Outdoor Ac menggunakan 1 (satu) unit obeng milik terdakwa dan pipa tembaga AC dengan cara memotong yang terpasang di kantor perpustakaan dan kearsipan kota Palembang dengan cara memotong menggunakan 1 (satu) buah tang, setelah berhasil Sdr. BOTAK (DPO) kembali meminta 1 (satu) buah obeng kepada terdakwa yang mana Sdr. BOTAK (DPO) akan mencuri outdoor Ac yang berada di gedung TK Dharma Wanita I yang bersebelahan dengan kantor perpustakaan dan kearsipan Kota Palembang lalu Sdr. BOTAK (DPO) dengan memanjat pagar bagian belakang menuju ke gedung TK Dharma Wanita I, selanjutnya selang beberapa menit kemudian terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) buah mesin Outdoor, 1 (satu) buah kondensor AC dan Potongan Pipa Tembaga AC yang Sdr. BOTAK (DPO) dapatkan di gedung Dharma Wanita I. kemudian setelah berhasil mengambil Outdoor AC tersebut terdakwa bersama Sdr. BOTAK (DPO) keluar dengan membawa 2 (dua) buah mesin Outdoor, 2 (dua) buah kondensor AC dan 2 (dua) buah Potongan Pipa Tembaga AC dengan cara memanjat pagar kantor perpustakaan dan kearsipan Kota Palembang dengan cara bergantian mengoper barang hasil curian tersebut keluar pagar dan terdakwa bersama Sdr. BOTAK (DPO) pergi.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. BOTAK (DPO) membawa 2 (dua) buah mesin Outdoor, 2 (dua) buah kondensor AC dan 2 (dua) buah Potongan Pipa Tembaga AC untuk menjualkan ke tempat penjualan barang bekas di Jalan Lr. Kidul Darat Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan IT II Palembang milik saksi HENDRI Als EEN sesampainya di tempat penjualan barang bekas yang mana barang tersebut laku terjual seharga Rp. 700.000,-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi HENDRI Als EEN selaku penjual barang bekas tersebut baru ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan baru buka dan belum memegang uang penghasilan banyak dan akan membayar sisa nya pada siang hari, kemudian terdakwa dan Sdr. BOTAK (DPO) mengambil uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) tersbut dan membagi rata masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 13.00 Wib Sdr. BOTAK (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika sisa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yg sebelumnya belum diambil sudah Sdr. BOTAK (DPO) ambil untuk disimpan persiapan acara malam tahun baruan. Sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti dibawa ke Polsek IT II Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa LEO CHANDRA SAPUTRA Bin TANG JUN LUNG bersama Sdr. BOTAK (DPO), saksi MUHAMMAD RIDHO selaku Pihak keamanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Palembang mengalami 2 (satu) buah mesin Outdoor, 1 (satu) buah kondensor AC dan 1 (satu) buah Potongan Pipa Tembaga AC Merk Shap dan Merk polytron kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas jutarupiah).

- Sedangkan saksi ROHIMA selaku kepala sekolah TK Dharma Wanita I telah mengalami 1 (satu) buah mesin Outdoor, 1 (satu) buah kondensor AC dan 1 (satu) buah Potongan Pipa Tembaga AC Merk Mitochiba kerugian sebesar Rp.-1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),-

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. Ridho Nugraha**, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 00.50 WIB di Jalan Bambang Utoyo Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang;
- Bahwa yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah mesin Outdoor, 1 (satu) buah kondensor AC dan 1 (satu) buah Potongan Pipa Tembaga AC;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terebut bersama dengan Sdr Botak (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dari rekaman CCTV ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa berjalan melewati Musholla yang berada didepan sebelah kanan Kantor

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan, 1 (satu) orang mengambil Mukena dan menggunakannya, kemudian Terdakwa dan temannya terus berjalan ke Kantor Kearsipan yang berada di belakang Kantor Perpustakaan, membongkar 1 (satu) Unit Mesin Outdoor AC Merk Polytron yang berada dibagian Depan Kantor Kearsipan, setelah dibongkarnya sebagian Spareparts nya diambil dengan paksa, Terdakwa mengambil Pipa Tembaga bagian belakang Kantor yang berbatasan dengan Perkarangan TK.Dharma Wanita Terdakwa membongkar 1 (satu) Unit Mesin Outdoors Merk Sharp dan mengambil spareparts dan pipa tembaga dari dalam mesin outdoor tersebut, ditempat tersebut terdapat bongkaran Mesin dan Bungkus Pipa Tembaga (penyalur Freon dari Outdoor ke Indoor) di pinggiran Kantor sampai di dalam perkarangan belakang TK (diduga tempat Terdakwa keluar). Kemudian Terdakwa memanjat pagar bagian belakang yang bersebelahan dengan TK Dharma Wanita I lalu setelah masuk ke pekarangan TK Dharma Wanita I lalu membongkar 1 (satu) unit outdoor AC TK Dharma Wanita I dan mengambil sparepart dan pipa tembaga;

- Bahwa AC yang diambil sudah dijual di Cinde;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami sekitar Rp7.000.000,-;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak membantah;

**2. Rohimah bin Sailan,** dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 00.50 WIB di Jalan Bambang Utoyo Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang;
- Bahwa yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah mesin Outdoor, 1 (satu) buah kondensor AC dan 1 (satu) buah Potongan Pipa Tembaga AC;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar belakang Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang yang bersebelahan dengan TK Dharma Wanita I Palembang, kemudian setelah masuk masuk kedalam pekarangan TK Dharma Wanita I Palembang lalu mencuri sparepart / mesin outdoor serta besi tembaga AC TK Dharma Wanita I Palembang, kemudian keluar dari pekarangan TK Dharma Wanita I Palembang melalui pagar belakang Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang yang bersebelahan dengan TK Dharma Wanita I

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, yang mana saat itu Terdakwa juga mencuri sparepart/mesin outdoor AC dan pipa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dari rekaman CCTV ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak membantah;

**3. Jamaludin**, di persidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 00.50 WIB di Jalan Bambang Utoyo Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah mesin Outdoor, 1 (satu) buah kondensor AC dan 1 (satu) buah Potongan Pipa Tembaga AC;

- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang;

- Bahwa saksi mengetahui pencurian ketika bekerja seperti biasanya di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Kota Palembang yang berada di Jl. Bambang utoyo Kel.5 Ilir Kec.IT-II Palembang, sesampainya disana Saksi mendapat cerita dari Saudara Muhammad Rido Nugraha yang merupakan penjaga malam dinas perpustakaan dan kearsipan kota palembang bahwa telah terjadi pencurian dan telah kehilangan berupa mesin outdoor, kondensor dan pipa tembaga AC Merk Sharp dan pipa tembaga AC Merk Polytron milik Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang, yang mana pelaku saat itu juga mencuri sparepart / mesin outdoor serta pipa tembaga AC TK Dharma Wanita I Palembang yang bersebelahan dengan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang, kemudian Saksi melihat rekaman CCTV pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki;

- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan pencurian dengan masuk ke pekarangan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dengan cara memanjat pagar kantor, kemudian membongkar outdoor 1 (satu) unit AC Merk Sharp dan mengambil mesin outdoor, kondensor dan pipa tembaga AC, saat itu juga salah satu pelaku yang belum tertangkap memanjat pagar belakang Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang kemudian mencuri sparepart / mesin outdoor serta besi tembaga 1 (satu) unit AC TK Dharma Wanita I Palembang, setelah itu Terdakwa tersebut kembali lagi ke Kantor Perpustakaan dan Kearsipan dengan cara memanjat pagar Kantor Perpustakaan dan Kearsipan bagian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belakang yang bersebelahan dengan TK Dharma Wanita I, setelah itu Terdakwa dan temannya membongkar outdoor 1 (satu) unit AC merk Polytron dan mengambil pipa tembaga dari dalamnya, lalu Terdakwa dan temannya keluar dari Kantor Perpustakaan dan Kearsipan dengan cara memanjat pagar kantor bagian depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 pukul 00.50 WIB di Jl.Bambang Utoyo tepatnya di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dan gedung TK. Dharma Wanita I Kel. 5 Ilir Kec. IT II Palembang;
- Bahwa Terdaakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr Botak (DPO);
- Bahwa yang diambil berupa masing 1 (satu) buah mesin Outdoor, 1 (satu) buah kondensor AC dan 1 (satu) buah Potongan Pipa Tembaga AC;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian tersebut berupa tang dan obeng;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember sekira jam 22.00 wib Terdakwa dan sdr BOTAK berjalan kaki dengan tujuan kerumah teman didaerah Rama Kasih, saat itu Terdakwa sendiri membawa 1 (satu) buah obeng dan sdr BOTAK membawa 1 (satu) buah tang kemudian saat melintas di depan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang Terdakwa dan Sdr Botak melihat outdoor AC terpasang di kantor tersebut, kemudian Terdakwa mengode Sdr Botak untuk mencuri outdoor AC tersebut dengan menganggukkan kepala Terdakwa mengarah ke posisi outdoor AC, lalu Sdr Botak menganggukkan kepala pertanda setuju, kemudian Terdakwa dan Sdr Botak masuk ke pekarangan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dengan cara memanjat pagar Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang bagian depan, kemudian setelah masuk kedalam pekarangan kantor lalu Sdr Botak mengambil Mukena dari Mushola kantor tersebut dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memakai Mukena tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr Botak membongkar outdoor AC dikantor Perpustakaan bagian belakang dengan menggunakan alat yang kami bawa masing- masing yaitu obeng dan tang lalu mengambil 1 (satu) buah mesin outdoor AC dan 1 (satu) buah kondensor AC dari dalam outdoor AC tersebut, serta mengambil pipa tembaga ac dengan cara dipotong-potong dengan menggunakan tang, posisi outdoor AC tersebut agak tinggi tapi kami berdua masih dapat menjangkaunya dengan posisi berdiri agak menjinjit, kemudian Sdr Botak meminta obeng kepada Terdakwa untuk membongkar outdoor AC di TK

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Wanita, lalu Sdr Botak memanjat pagar bagian belakang menuju TK Dharma Wanita, berselang sepuluh menit kemudian datang Sdr Botak dengan membawa 1 (satu) buah mesin outdoor, 1 (satu) buah kondensor AC dan pipa tembaga AC dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mengambil barang tersebut dari TK Dharma Wanita, lalu Terdakwa dan Sdr Botak membongkar outdoor AC yang berada di kantor Perpustakaan bagian depan possi outdoor dibawah, di outdoor AC tersebut kami berdua berhasil mengambil pipa tembaga AC, setelah itu potongan-potongan pipa tembaga yang berhasil kami curi kami masukkan dalam kantong plastik yang kami temukan disekitaran kantor Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian Terdakwa dan Sdr Botak keluar dengan membawa barang hasil curian dengan cara memanjat pagar Kantor Perpustakaan dan Kearsipan bagian depan, kemudian saya dan Sdr Botak langsung pergi dengan berjalan kaki dan saat di jalan disekitar Boom Baru Mukena yang saya pergunakan saat melakukan pencurian saya buang di jalan;

- Bahwa mesin AC Terdakwa jual di pedagang barang bekas yang tidak diketahui namanya di Lr. Kidul Darat Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Palembang dan menjual barang hasil curian tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang hasil curian tersebut Terdakwa dan Sdr Botak masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh Sdr Botak untuk persiapan acara malam tahun baru;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2022 dan dovonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk Jackamy bertuliskan Believe dibagian depan ;
- 1 (satu) buah flasdisk warna silver berisi rekaman CCTV;
- 2 (dua) buah Kondensor AC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 pukul 00.50 WIB di Jl.Bambang Utoyo tepatnya di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dan gedung TK. Dharma Wanita I Kel. 5 Ilir Kec. IT II Palembang;
- Bahwa Terdaakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr Botak (DPO);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang diambil berupa masing 1 (satu) buah mesin Outdoor, 1 (satu) buah kondensor AC dan 1 (satu) buah Potongan Pipa Tembaga AC;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian tersebut berupa tang dan obeng;

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember berawal sekira jam 22.00 wib Terdakwa dan sdr BOTAK berjalan kaki dengan tujuan kerumah teman didaerah Rama Kasih, saat itu Terdakwa sendiri membawa 1 (satu) buah obeng dan sdr BOTAK membawa 1 (satu) buah tang kemudian saat melintas di depan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang Terdakwa dan Sdr Botak melihat outdoor AC terpasang di kantor tersebut, kemudian Terdakwa mengode Sdr Botak untuk mencuri outdoor AC tersebut dengan menggukkan kepala Terdakwa mengarah ke posisi outdoor AC, lalu Sdr Botak menggukkan kepala pertanda setuju, kemudian Terdakwa dan Sdr Botak masuk ke pekarangan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dengan cara memanjat pagar Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang bagian depan, kemudian setelah masuk kedalam pekarangan kantor lalu Sdr Botak mengambil Mukena dari Mushola kantor tersebut dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memakai Mukena tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr Botak membongkar outdoor AC dikantor Perpustakaan bagian belakang dengan menggunakan alat yang kami bawa masing- masing yaitu obeng dan tang lalu mengambil 1 (satu) buah mesin outdoor AC dan 1 (satu) buah kondensor AC dari dalam outdoor AC tersebut, serta mengambil pipa tembaga ac dengan cara dipotong-potong dengan menggunakan tang, posisi outdoor AC tersebut agak tinggi tapi kami berdua masih dapat menjangkaunya dengan posisi berdiri agak menjinjit, kemudian Sdr Botak meminta obeng kepada Terdakwa untuk membongkar outdoor AC di TK Dharma Wanita, lalu Sdr Botak memanjat pagar bagian belakang menuju TK Dharma Wanita, berselang sepuluh menit kemudian datang Sdr Botak dengan membawa 1 (satu) buah mesin outdoor, 1 (satu) buah kondensor AC dan pipa tembaga AC dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mengambil barang tersebut dari TK Dharma Wanita, lalu Teerdakwa dan Sdr Botak membongkar outdoor AC yang berada di kantor Perpustakaan bagian depan possi outdoor dibawah, di outdoor AC tersebut kami berdua berhasil mengambil pipa tembaga AC, setelah itu potongan-potongan pipa tembaga yang berhasil kami curi kami masukkan dalam kantong plastik yang kami temukan disekitaran kantor Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian Terdakwa dan Sdr Botak keluar dengan membawa barang hasil curian dengan cara memanjat pagar Kantor Perpustakaan dan Kearsipan bagian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, kemudian saya dan Sdr Botak langsung pergi dengan berjalan kaki dan saat di jalan disekitar Boom Baru Mukena yang saya pergunakan saat melakukan pencurian saya buang di jalan;

- Bahwa mesin AC Terdakwa jual di pedagang barang bekas yang tidak diketahui namanya di Lr. Kidul Darat Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Palembang dan menjual barang hasil curian tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang hasil curian tersebut Terdakwa dan Sdr Botak masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh Sdr Botak untuk persiapan acara malam tahun baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu".
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain".
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum".
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
6. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

## Aadendum.1.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Leo Chandra Saputra dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Adendum.2.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan barang adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember berawal sekira jam 22.00 wib Terdakwa dan sdr BOTAK berjalan kaki dengan tujuan kerumah teman didaerah Rama Kasih, saat itu Terdakwa sendiri membawa 1 (satu) buah obeng dan sdr BOTAK membawa 1 (satu) buah tang kemudian saat melintas di depan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang Terdakwa dan Sdr Botak melihat outdoor AC terpasang di kantor tersebut, kemudian Terdakwa mengode Sdr Botak untuk mencuri outdoor AC tersebut dengan menggukkan kepala Terdakwa mengarah ke posisi outdoor AC, lalu Sdr Botak menggukkan kepala pertanda setuju, kemudian Terdakwa dan Sdr Botak masuk ke pekarangan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dengan cara memanjat pagar Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang bagian depan, kemudian setelah masuk kedalam pekarangan kantor lalu Sdr Botak mengambil Mukena dari Mushola kantor tersebut dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memakai Mukena tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr Botak membongkar outdoor AC dikantor Perpustakaan bagian belakang dengan menggunakan alat yang dibawa masing- masing yaitu obeng dan tang lalu mengambil 1 (satu) buah mesin outdoor AC dan 1 (satu) buah kondensor AC dari dalam outdoor AC tersebut, serta mengambil pipa tembaga ac dengan cara dipotong-potong dengan menggunakan tang, posisi outdoor AC tersebut agak tinggi tapi masih dapat menjangkaunya dengan posisi berdiri agak menjinjit, kemudian Sdr Botak meminta obeng kepada Terdakwa untuk membongkar outdoor AC di TK Dharma Wanita, lalu Sdr Botak memanjat pagar bagian belakang menuju TK Dharma Wanita, berselang sepuluh menit kemudian datang Sdr Botak dengan membawa 1 (satu) buah mesin outdoor, 1 (satu) buah kondensor AC dan pipa tembaga AC dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mengambil barang tersebut dari TK Dharma Wanita, lalu Teerdakwa dan Sdr Botak membongkar outdoor AC yang berada di kantor Perpustakaan bagian depan possi outdoor dibawah, di outdoor AC tersebut kami berdua berhasil mengambil pipa tembaga AC, setelah itu potongan-potongan pipa tembaga yang berhasil dicuri dimasukkan dalam kantong plastik yang ditemukan disekitaran kantor Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian Terdakwa dan Sdr Botak keluar dengan membawa barang hasil curian dengan cara memanjat pagar Kantor Perpustakaan dan Kearsipan bagian depan, kemudian langsung pergi dengan berjalan kaki dan saat dijalan disekitar Boom Baru Mukena yang dipergunakan saat melakukan pencurian dibuang di jalan. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Adendum 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kalau barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Botak yaitu 1 (satu) buah mesin Outdoor, 1 (satu) buah kondensor AC dan 1 (satu) buah Potongan Pipa Tembaga AC, bukanlah milik Terdakwa atau milik kawannya yang dipanggil Botak melainkan milik Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dan gedung TK. Dharma Wanita I Kelurahan 5 Ilir Kecamatan IT II Palembang. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

## Adendum 4.

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin Outdoor, 1 (satu) buah kondensor AC dan 1 (satu) buah Potongan Pipa Tembaga AC, bukanlah milik Terdakwa atau milik kawannya yang dipanggil Botak melainkan milik Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dan gedung TK. Dharma Wanita I Kelurahan 5 Ilir Kecamatan IT II Palembang, Dimana barang-barang tersebut diambil pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib secara diam-diam tanpa diketahui dan seizin pemiliknya yaitu Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dan gedung TK. Dharma Wanita I Kelurahan 5 Ilir Kecamatan IT II Palembang. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

## Adendum 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kalau barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin Outdoor, 1 (satu) buah kondensor AC dan 1 (satu) buah Potongan Pipa Tembaga AC, yang bukanlah milik Terdakwa tersebut melainkan milik Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dan gedung TK. Dharma Wanita I Kelurahan 5 Ilir Kecamatan IT II Palembang, Dimana barang-barang tersebut diambil pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib secara diam-diam tanpa diketahui dan seizin pemiliknya yaitu Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dan gedung TK. Dharma Wanita I Kelurahan 5 Ilir Kecamatan IT II Palembang, dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kawannya yang dipanggil Botak (DPO). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## adendum.6.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kalau pencurian pada hari Minggu tanggal 17 Desember berawal sekira jam 22.00 wib Terdakwa dan sdr BOTAK berjalan kaki dengan tujuan kerumah teman didaerah Rama Kasih, saat itu Terdakwa sendiri membawa 1 (satu) buah obeng dan sdr BOTAK membawa 1 (satu) buah tang kemudian saat melintas di depan Kantor

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang Terdakwa dan Sdr Botak melihat outdoor AC terpasang di kantor tersebut, kemudian Terdakwa mengode Sdr Botak untuk mencuri outdoor AC tersebut dengan menganggukkan kepala Terdakwa mengarah ke posisi outdoor AC, lalu Sdr Botak menganggukkan kepala pertanda setuju, kemudian Terdakwa dan Sdr Botak masuk ke pekarangan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dengan cara memanjat pagar Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang bagian depan, kemudian setelah masuk kedalam pekarangan kantor lalu Sdr Botak mengambil Mukena dari Mushola kantor tersebut dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memakai Mukena tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr Botak membongkar outdoor AC dikantor Perpustakaan bagian belakang dengan menggunakan alat yang dibawa masing-masing yaitu obeng dan tang lalu mengambil 1 (satu) buah mesin outdoor AC dan 1 (satu) buah kondensor AC dari dalam outdoor AC tersebut, serta mengambil pipa tembaga ac dengan cara dipotong-potong dengan menggunakan tang, posisi outdoor AC tersebut agak tinggi tapi masih dapat menjangkaunya dengan posisi berdiri agak menjinjit, kemudian Sdr Botak meminta obeng kepada Terdakwa untuk membongkar outdoor AC di TK Dharma Wanita, lalu Sdr Botak memanjat pagar bagian belakang menuju TK Dharma Wanita, berselang sepuluh menit kemudian datang Sdr Botak dengan membawa 1 (satu) buah mesin outdoor, 1 (satu) buah kondensor AC dan pipa tembaga AC dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mengambil barang tersebut dari TK Dharma Wanita, lalu Terdakwa dan Sdr Botak membongkar outdoor AC yang berada di kantor Perpustakaan bagian depan posisi outdoor dibawah, di outdoor AC tersebut kami berdua berhasil mengambil pipa tembaga AC, setelah itu potongan-potongan pipa tembaga yang berhasil dicuri dimasukkan dalam kantong plastik yang ditemukan disekitaran kantor Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian Terdakwa dan Sdr Botak keluar dengan membawa barang hasil curian dengan cara memanjat pagar Kantor Perpustakaan dan Kearsipan bagian depan, kemudian langsung pergi dengan berjalan kaki dan saat di jalan disekitar Boom Baru Mukena yang dipergunakan saat melakukan pencurian dibuang di jalan. Dengan demikian unsur terakhir ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk Jackamy bertuliskan Believe dibagian depan, karena merupakan milik Terdakwa yang dipakai ketika melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) buah flasdisk warna silver berisi rekaman CCTV;
- 2 (dua) buah Kondensor AC

Karena merupakan milik Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dan gedung TK. Dharma Wanita I Kelurahan 5 Ilir Kecamatan IT II Palembang maka harus dikembalikan melalui saksi Jamaludin bin Ruslan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1.

Menyatakan terdakwa **Leo Chandra Saputra bin Tang Jung Lung** telah terbukti secara pidana sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) tahun;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5.

Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk Jackamy bertuliskan Believe dibagian depan ;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- 1 (satu) buah flasdisk warna silver berisi rekaman CCTV;
- 2 (dua) buah Kondensor AC.

### Dikembalikan Kepada Saksi Jamaludin Bin Ruslan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis, tanggal 2 Mei 2024**, oleh kami, **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masriati, S.H., M.H., Zulkifli, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Idham Pratama, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Isnaini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Masriati, S.H., M.H.**

**Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**

**Zulkifli, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Idham Pratama, S.H.**